

**PERJANJIAN BAGI HASIL PENGARAPAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI
KENAGARIAN GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

AHMAD FIRDAUS
1710012111168

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

Reg: 397/PDT/02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg: 397/PDT/02/VIII-2021

Nama : Ahmad Firdaus
Npm : 1710012111168
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Adri., S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M,Hum.,)

Ketua Bagian

Hukum Perdata



(Dr.Yofiza Media., S.H., M.H.,)

PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI KENAGARIAN GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ahmad Firdaus¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: Firdausahmad211196@gmail.com

ABSTRACT.

Production sharing agreement is an agreement entered into between a person entitled to a plot of agricultural land and another person who is called a Cultivator. The problems in this research are Production sharing agreement. This research is a sociological juridical, the data sources are primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and document study The data were analyzed qualitatively. Since ancient times, production sharing has been carried out using the mampaduo sistem, where the land owner finances all the needs for land cultivation with the proviso for the results that 1/2 for the owner, 1/2 for the cultivator and now the mampatigoi sistem is used where the processing cost is borne by the cultivator of the provisions of the results, will be divided 2/3 part for the cultivator and 1/3 share for the owner.

Keyword: *Agreement, profit sharing, Rice fields*

I. PENDAHULUAN

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Terutama bagi penduduk bertempat tinggal di perdesaan yang mayoritas bermata pencarian seorang petani yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Tanah sangat berperan penting dalam kehidupan selain dari mata pencaharian yang tak lepas berkaitan dengan tanah, mulai dari kebutuhan hidup yang mayoritas berasal dari tanah, tempat tinggal, dan hal lainnya yang berhubungan dengan tanah yang menyangkut dengan kehidupan. Petani membutuhkan adanya lahan untuk dapat melakukan kegiatan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, jika petani tidak memiliki lahan untuk bertani maka yang dibutuhkannya kerjasama antara pemilik lahan dan petani dalam pengolahan lahan pertanian (penggarap) dengan menggunakan suatu perjanjian. Perjanjian yang sering dilakukan yaitu dengan berbagai macam : perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut Penggarap. Dalam Pasal 1 Huruf C Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur tentang perjanjian bagi hasil ditentukan bahwa pengertian pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa yang diperbolehkan menjadi penggarap adalah orang-orang tani yang tanah garapannya tidak lebih dari 3 hektar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis sosiologis dengan judul **“PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI KENAGARIAN GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di kenagarian Gunung Padang Alai kecamatan V koto timur kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah sistem bagi hasil penggarapan sawah di kenagarian Gunung Padang Alai kecamatan V koto timur kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah kendala dan upaya penyelesaian penggarapan sawah yang bermasalah menurut hukum adat di kenagarian Gunung Padang Alai kecamatan V koto timur kabupaten Padang Pariaman?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian ke lapangan.¹

Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung berdasarkan wawancara dengan responden yaitu pemilik tanah dan penggarap.
2. Data sekunder diperoleh berdasarkan bahan kepustakaan, terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Undang undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
 - 3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki
 - b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal
 - c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Sejak zaman nenek moyang dulu masyarakat melakukan bagi hasil. Banyaknya orang yang melakukan perjanjian bagi hasil, ada beberapa cara yakni: ada Orang yang menggunakan bagi hasil dengan sistem *mampaduo* dan *mampatigo*. Sistem *mampaduo* yaitu sistem dimana pemilik tanah membiayai semua biaya pengolahan tanah baik biaya pupuk, biaya bibit, serta biaya racun hama serta biaya panen semua ditanggung oleh pemilik tanah dan hasil panen akan dibagi 2 (dua) dimana pemilik akan memperoleh hasil 1/2 bagian dan penggarap mendapatkan 1/2. Namun dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil seperti itu sudah tidak digunakan lagi, pada umumnya sekarang ini digunakan ialah perjanjian dengan Cara *mampatigo*. Dalam sistem *mampatigo* yaitu suatu sistem perjanjian bagi hasil dimana penggarap menanggung semua biaya. Penggarap melaksanakan pengolahan tanah dengan

sebaik mungkin agar memperoleh hasil panen yang maksimal. Pembagian hasil panen yang lebih banyak diperoleh oleh penggarap dengan ketentuan dalam perjanjian ini adalah 1/3 bagian hasil panen untuk pemilik tanah dan 2/3 bagian hasil panen untuk penggarap. Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan penggarap biasanya hanya dilaksanaka berbentuk lisan.

B. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Sistem bagi hasil penggarapan sawah yang dipakai di Kenagarian Gunung Padang Alai kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Ada dua sistem pembagian hasil penggarapan sawah yaitu *mampaduo* dan *mampatigo*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Mampaduo* (memperduakan)

Mampaduo atau memperduakan yang artinya sistem dimana pemilik tanah membiayai semua biaya pengolahan tanah baik biaya pupuk, biaya bibit, serta biaya racun hama serta biaya panen semua ditanggung oleh pemilik tanah dan hasil panen akan dibagi 2 (dua) dimana pemilik akan memperoleh hasil 1/2 bagian dan penggarap mendapatkan 1/2. Sistem ini tidak berjalan dengan efektif karena sering terjadi kesenjangan pemilik dengan penggarap dalam pembagian hasil penggarapan sawah. Jika terjadi gagal panen yang menanggung semua resiko ialah pemilik tanah.

2. *Mampatigo* (mempertigakan)

Mampatigo atau mempertigakan yang artinya sebuah sistem dengan ketentuan bahwa penggarap menanggung semua biaya pengolahan tanah dan memperoleh hasil pembagian 2/3 untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik tanah. Masyarakat Gunung Padang Alai Kecamatan VKoto Timur Kabupaten Padang Pariaman memakai sistem *mampatigo* ini karena lebih efektif di dibandingkan *mampaduo*.

Sistem pembagian hasil ini dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian bagi

¹ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

hasil yaitu antara pemilik tanah dengan penggarap..

C. Kendala Dan Upaya Penyelesaian Penggarapan Sawah Yang Bermasalah Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

- 1) Dalam sistem *mampaduoi*
kendala dalam praktik *mampaduoi* adalah:
 - a. Sulit menghubungi pemilik tanah karena tidak berada dikampung
 - b. Pemilik banyak merantau
 - c. Sering terjadi biaya yang diberikan pemilik tanah tidak mencukupi untuk melaksanakan biaya pengolahan sawah, ketika penggarap meminta tambahan uang kepada pemilik tanah, justru pemilik tidak bersedia memberikan tambahan uang kepada penggarap.
- 2) Dalam sistem *mampatigoi*
 - a. harga dalam pembelian pupuk,
 - b. bibit, racun hama serba tinggi,
 - c. apabila terjadi gagal panen maka seluruh kerugian ditanggung oleh penggarap.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Gunung Padang Alai zaman dulu digunakannya sistem *mampaduoi*, dalam sistem *mampaduoi* biaya ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), dengan ketentuan 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian lagi untuk penggarap. Dan yang diterapkan sekarang ini ialah sistem *mampatigoi* dimana penggarap menanggung Semua biaya| dalam pengolahan tanah dan hasilnya akan dibagi 2/3 untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik. Namun apabila terjadi gagal panen maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh penggarap.
2. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Kenagarian Gunung Padang Alai pada saat ini yaitu *mampatigoi* dengan kesepakatan secara lisan oleh penggarap dan pemilik tanah dikarenakan sistem *mampatigoi* ini sangat efektif untuk dilaksanakan pada saat sekarang ini.
3. Kendala-kendala yang muncul dalam perjanjian bagi hasil yaitu

- a. Dalam praktik *mampaduoi* yaitu:
 - 1) Pemilik tanah sulit dihubungi karena tidak berada dikampung.
 - 2) Pemilik banyak merantau.
 - 3) Sering terjadi kesenjangan dalam pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap.
- b. Dalam sistem *mampatigoi*
 - 1) harga dalam pembelian pupuk,
 - 2) bibit, racun hama serba tinggi,
 - 3) apabila terjadi gagal panen maka seluruh kerugian ditanggung oleh penggarap

B. SARAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 sehingga masyarakat lebih bisa lagi meminimalisir yang terjadi akibat perjanjian bagi hasil.
2. Sistem perjanjian bagi hasil perlunya diperkenalkan atau diberitahukan dan lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.
3. Kendala-kendala dan upaya Apabila terjadi gagal panen diharapkan kepada pemilik tanah agar memberikan keringanan pada penggarap dan tidak memaksakan penggarap untuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adri, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

BUKU

Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta